

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2000

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN
DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pembinaan, bimbingan, dan perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan, serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perikanan, maka perlu mengatur tata niaga perikanan dengan sistem pelelangan.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Wilayah Pelelangan adalah daerah perikanan yang ditetapkan menjadi wilayah pelelangan ikan.
- g. Ikan adalah semua jenis hasil perairan seperti ikan, telur ikan, benih ikan, udang, kerang, kepiting, ubur-ubur, rumput laut, serta hasil perairan lainnya baik berupa binatang, atau tumbuhan yang hidup di laut atau perairan umum baik sebagai bahan industri atau yang dapat dimanfaatkan, kecuali bunga karang, penyu, binatang atau tumbuhan laut lainnya yang dilindungi.
- h. Organisasi adalah organisasi produsen ikan dalam bentuk Koperasi (KUD).
- i. Pelelangan adalah cara menjual ikan di depan umum dengan cara tawaran meningkat.
- j. Tempat Pelelangan adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk tempat tempat pelelangan ikan.
- k. Surat Izin Pelelangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelelangan.
- l. Pengawas Pelelangan adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan.
- m. Pungutan adalah pungutan retribusi pelelangan ikan yang dipungut atas penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat-tempat pelelangan ikan.
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II KEHARUSAN PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Semua ikan yang dijual belikan di tempat pelelangan yang telah ditentukan harus diperjualbelikan secara lelang.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan dilakukan setiap hari.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan daerah ini tidak berlaku bagi:

- a. Hasil penangkapan ikan yang digunakan untuk lauk pauk dengan batas maksimum 10 (sepuluh) kilogram.
- b. Hasil penangkapan ikan yang bertujuan untuk olah raga dan penelitian ilmiah.

BAB III BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Untuk penyelenggaraan pelelangan di tempat-tempat pelelangan, dipungut retribusi pelelangan sebesar 5% (lima persen) dari harga lelang yang ditetapkan pada saat itu, tanpa ada tambahan dalam bentuk apapun.
- (2) Retribusi pelelangan sebesar 5% (lima persen) dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil dari jumlah harga yang ditetapkan pada saat lelang dan diatur atas beban/tanggungannya sebagai berikut:
 - a. 2% (dua persen) dipungut dari penjual/pemilik ikan; dan
 - b. 3% (tiga persen) dipungut dari pembeli/pedagang bakulan.
- (3) Retribusi penyelenggaraan lelang sebesar 2% (dua persen) yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini dibagi sebagai berikut:
 - a. 1,5% (satu koma lima persen) adalah untuk retribusi penyelenggaraan lelang (honor, administrasi dan keamanan).
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) untuk rekening dana sosial dan kecelakaan laut.
- (4) Uang retribusi sebesar 3% (tiga persen) yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini penggunaannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 2% (dua persen) disetor ke Kas Daerah untuk Pemerintah Kabupaten setempat sebagai Pemerintah Daerah.
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) untuk rekening dana Pembinaan Organisasi dan administrasi nelayan.
 - c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk rekening simpanan nelayan pada koperasi sebagai dana pembinaan organisasi dan administrasi nelayan.
- (5) Di luar ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, dilarang mengadakan pungutan oleh siapapun dengan cara bagaimanapun.
- (6) Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan/pembagian tersebut dalam pasal ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Hak untuk menyelenggarakan pelelangan pada tempat-tempat pelelangan diberikan kepada organisasi (Koperasi/KUD) yang akan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan pelelangan diberikan kepada organisasi (Koperasi/KUD) melalui Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat dari Kepala Dinas.
- (3) Cara mengajukan izin penyelenggaraan pelelangan dan lama berlakunya izin dimaksud akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jika dalam suatu wilayah pelelangan atau dalam daerah pemusatan nelayan/petani produsen ikan dimana tempat pelelangan itu ada, tidak terdapat organisasi (Koperasi/KUD) yang dipandang mampu dan sanggup menjalankannya, maka penyelenggaraan pelelangan di tempat tersebut sementara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas.
- (5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dilakukan dengan pengertian bahwa instansi berkewajiban menumbuhkan, membina dan mengusahakan peningkatan organisasi (Koperasi/KUD) di daerah yang bersangkutan agar mampu menyelenggarakan pelelangan.